



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy Joutje Langie
2. Tempat lahir : Tombatu
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bumi Beringin Lingkungan I Kec. Wenang
Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMK (Berijazah)

Terdakwa Billy Joutje Langie ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Amurang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Roy Ronald Pangkey, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor *Advocate & Legal Consultant* Roy Ronald Pangkey, S.H. & *Partners* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Amurang Nomor 116/SK.Prak/2023/PN Amr pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BILLY JOUTJE LANGIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara di kurangi selama terdakwa sudah jalani.
3. Menetapkan status barang sitaan / barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 3 berwarna hitam pada bagian belakang terdapat cover bening, dengan nomor IMEI 1 : 865491042147970, IMEI 2 : 865491042147962;
 2. 1 (satu) lembar SIM CARD Telkomsel nomor 085399063036;

Di rampas untuk negara

3. Flashdisk berwarna hitam-merah, berbahan plastik dengan panjang kurang lebih sekitar 4 Cm (Empat Sentimeter), lebar kurang lebih sekitar 1,5 Cm (Satu Koma Lima Sentimeter), tebal kurang lebih sekitar 0,6 (Nol Koma Enam Sentimeter), berkapasitas 8 GB (Delapan Giga Byte), merek SanDisk, dengan batch number SDCZ50-008G-B35, pada tampak depan berwarna hitam dengan tulisan "SanDisk" berwarna merah pada tampak belakang berwarna merah dengan tulisan "Cruzer Blade 8GB, SDCZ50. 008G, D33724, B1221257509W, MADE IN MALAYSIA, TAD-SDCZ50" berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT ERA BANGUN TELEKOMINDO melalui Saksi JOVI SIMANJUNTAK.

4. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 1).

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



5. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 2).
6. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 3).
7. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 4).
8. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 5).
9. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 6).
10. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 7).
11. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 8).
12. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 9).
13. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 10).
14. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 11).
15. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 12).
16. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 13).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 14).
18. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 15).
19. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 16).
20. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 17).
21. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 18).
22. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 19).
23. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 20).
24. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 21).
25. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 22).
26. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 23).
27. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 24).
28. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter, diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 25).

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 26).
30. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 27).
31. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 28).
32. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 29).
33. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 30).
34. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 31).
35. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 32).
36. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,02 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 33).
37. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 34).
38. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 35).
39. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 36).
40. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 37).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 38).
42. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 39).
43. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 40).
44. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 41).
45. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 42).
46. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 43).
47. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 44).
48. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 45).
49. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 46).
50. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 47).
51. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 48).
52. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 49).

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 50).

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT ERA BANGUN TELEKOMINDO melalui Saksi JOVI SIMANJUNTAK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memberikan Keringanan Hukuman bagi diri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Ia Terdakwa **BILLY JOUTJE LANGIE**, pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Januari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Sepanjang Jalan Raya Desa Motoling Mawale dan jalan antara Desa Picuan Baru ke Desa Wangi Kecamatan Motoling Timur Kab. Minahasa Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sekitar bulan Agustus 2022 dimana saat itu lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) menghubungi Terdakwa via HP dan mengatakan kepada Terdakwa agar Terdakwa mencarikan orang yang ingin membeli tiang telekomunikasi sebanyak 50 (lima puluh) tiang, namun penjualan tiang tersebut tidak terlaksana karena tidak ada calon pembeli yang bersedia untuk membeli tiang-tiang tersebut. Kemudian sekitar awal bulan Januari 2023 teman Terdakwa yakni lelaki ALAN TAULA menghubungi Terdakwa untuk mencarikan tiang telekomunikasi kurang lebih seratusan tiang, sesudah itu Terdakwa pun teringat kalau lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) pernah menawarkan kepada Terdakwa untuk mencarikan pembeli tiang. **Terdakwa lalu menghubungi lelaki BRANDO**



TAMPI via HP dimana Terdakwa menyuruh agar lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) mencarikan tiang telekomunikasi yang masih baru sebanyak seratus lebih tiang. Beberapa hari kemudian lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) datang ke mess tempat Terdakwa bekerja di Desa Suluun Kec. Tareran Kab. Minahasa Selatan tepatnya di TELKOM INDIHOME dan berkata kepada Terdakwa bahwa ada tiang di sepanjang jalan yang ada di Motoling tapi sudah di cor lalu **Terdakwa menjawab “Oh terserah kamu Ando, mau di bongkar atau di cabut atau bagaimana yang penting tiang tersebut lebih dari lima puluh. Kalau tidak ada, apa adanya saja yang ada”.** Keesokan harinya lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) kembali menghubungi Terdakwa via HP dimana lelaki BRANDO TAMPI menanyakan kabar pembeli tiang-tiang tersebut kepada Terdakwa dan bahwa tiang telekomunikasi tersebut telah terkumpul sebanyak 74 (tujuh puluh empat) buah, lalu Terdakwa mengiyakan perkataan lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) dan mengatakan bahwa Terdakwa belum mendapat kabar dari teman Terdakwa yakni lelaki ALAN TAULA. Kemudian Terdakwa memberikan nomor telepon lelaki ALAN TAULA kepada lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) agar mereka saling berkomunikasi. Namun lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa lelaki ALAN TAULA tidak menjawab panggilan telepon dari lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing). Sesudah itu Terdakwa berusaha menghubungi lelaki ALAN TAULA untuk menanyakan kepastian pembelian tiang tersebut namun dijawab oleh lelaki ALAN TAULA bahwa lelaki ALAN TAULA belum mendapat konfirmasi dari bosnya untuk melakukan pembelian tiang dan nanti dikabarkan kepada Terdakwa apabila lelaki ALAN TAULA telah mendapat konfirmasi. Kemudian Terdakwa kembali dihubungi lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) dan menanyakan apakah tiang-tiang tersebut akan dibeli lelaki ALAN TAULA atau tidak, lalu Terdakwa menjawab bahwa masih akan menunggu konfirmasi dari atasan lelaki ALAN TAULA terlebih dahulu. Dikarenakan Terdakwa sudah tidak mendapat kabar dari lelaki ALAN TAULA, Terdakwa lalu berinisiatif menghubungi lelaki JANUAR SUMUWENG Alias YAYA untuk mencarikan pembeli dan Terdakwa menawarkan harga kepada lelaki JANUAR SUMUWENG Alias YAYA agar tiang tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per tiang karena Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) akan diserahkan kepada

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



lelaki BRANDO TAMPI dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) akan Terdakwa ambil menjadi keuntungan Terdakwa;--

- Bahwa Terdakwa menyuruh lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) untuk mengambil tiang-tiang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari perusahaan provider pemilik tiang-tiang tersebut dengan maksud menjualnya dengan harga miring kepada calon pembeli agar keuntungannya dapat Terdakwa bagi dengan lelaki BRANDO TAMPI (Berkas terpisah/Splitzing) sesuai nilai yang sudah Terdakwa tetapkan;-----

Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan provider pemilik tiang-tiang tersebut akibat pencurian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jovi Simanjuntak di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 WITA berlokasi di Jalan Raya Desa Moroling Mawale dan Jalan antara Desa Picuan Baru ke Desa Wangan Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan korbannya adalah perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu PT ERA BANGUN TELECOMINDO;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan pencurian namun Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dan pemeriksaan dari kepolisian;

- Bahwa Saksi mencuri sejumlah tiang-tiang jaringan komunikasi yang dipasang oleh perusahaan Saksi bekerja;

- Bahwa Terdakwa mencuri sejumlah tiang jaringan komunikasi karena saat itu Terdakwa mengetahui proyek pemasangan sejumlah tiang jaringan komunikasi di wilayah Motoling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dahulu adalah karyawan dari CV Nitiza namun sudah berhenti dan Terdakwa bukan karyawan dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;
- Bahwa awal mula Terdakwa mengetahui proyek pemasangan tiang di wilayah Motoling karena mulanya Saksi dan Terdakwa bertemu di rapat awal perencanaan proyek pemasangan tiang ini, saat itu Terdakwa mewakili CV NITIZA sebagai mitra kerja perusahaan tempat Saksi bekerja dan dalam rapat tersebut adalah pertemuan pertama dan terakhir antara Saksi dengan Terdakwa karena setelah itu, CV NITIZA diwakili oleh Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya;
- Bahwa dalam rapat awal tersebut, Saksi sudah membahas rencana perusahaan tempat Saksi bekerja untuk memasang beberapa tiang jaringan komunikasi di sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga sejak awal Terdakwa sudah mengetahui kalau ada proyek pemasangan tiang jaringan komunikasi di wilayah Motoling;
- Bahwa proyek pemasangan tiang jaringan komunikasi di wilayah Motoling tepatnya di Desa Motoling I depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling merupakan pekerjaan pemasangan jaringan Smartfren;
- Bahwa ada sekitar 400 (empat ratus) sekian tiang yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tiang yang sudah dalam keadaan terpasang, sudah ada kabel dan sudah berfungsi;
- Bahwa yang bertugas memasang tiang dari vendor CV NITZA dan Terdakwa merupakan pekerja dari CV NITIZA tersebut;
- Bahwa setelah rapat pertama, Terdakwa sudah tidak melakukan pekerjaannya maka diganti dengan pekerja lain;
- Bahwa pelaksanaan rapat tersebut sekitar bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa perusahaan Saksi mulai mengetahui adanya tiang-tiang yang sudah dicuri karena perusahaan tempat Saksi bekerja menyadari adanya tiang yang hilang sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Saksi menerima laporan dari tim kerja Saksi yang bernama Sudirman Manoppo dan Fitto Papatungan melalui telepon genggam bahwa tim kerja saksi tersebut melihat tiang telekomunikasi perusahaan sudah dalam keadaan dicabut dan tertumpuk di sepanjang jalan dan juga ada yang ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi langsung menghubungi Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan mengatakan kalau tiang yang sudah terpasang tersebut sebagian telah

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil orang dan ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling, lalu Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya mengatakan bahwa dirinya akan segera mencari tahu siapa yang telah mengambil tiang tersebut;

- Bahwa Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya adalah pekerja dari CV NITIZA yang merupakan mitra kerja perusahaan Saksi untuk memasang tiang-tiang tersebut dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya juga yang menggantikan Terdakwa untuk CV Nitiza;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut, tim pekerja lapangan Saksi kembali ke asrama untuk istirahat makan siang lalu kembali ke Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling namun tumpukan tiang tersebut sudah tidak ada namun tim pekerja lapangan tetap terus mencari hingga malam dan menemukan ada sekitar 24 (dua puluh empat) tiang yang masih berserakan di pinggir jalan raya;
- Bahwa Saksi lalu memerintahkan kedua pekerja itu untuk mengamankan tiang-tiang tersebut ke asrama dan pada malam hari sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi ditelpon saudara Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya yang mengabarkan bahwa Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya sudah menemukan pelaku atau penjual tiang-tiang tersebut dan kabarnya tiang-tiang tersebut ada di Tomohon;
- Bahwa Saksi lalu menyusun rencana untuk mengatakan kepada penjual tiang tersebut bahwa Saksi ingin membeli tiang-tiang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi bertemu lalu janji untuk pergi membeli tiang tersebut sesuai rencana lalu Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya menelepon Terdakwa bahwa pembeli tiang sudah ada di Manado dan ingin segera transaksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya juga meminta Terdakwa untuk memberikan nomor telepon penjual untuk ditanyakan langsung dimana lokasi barang;
- Bahwa waktu itu Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya belum mengetahui dimana posisi tiang-tiang tersebut dan saat itu Terdakwa hanya bertindak sebagai perantara mencari pembeli tiang;
- Bahwa kronologi hingga sampai bisa menanyakan Terdakwa untuk menanyakan posisi barang adalah Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau ada orang yang sedang mencari tiang untuk dibeli dan Terdakwa bertindak sebagai perantara untuk mencari pembeli tiang dan untuk meyakinkan

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya mengatakan akan membayar berapapun harga tiang tersebut dan Terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertiang sehingga Terdakwa mengiyakan dan memberi nomor telepon genggam Saksi Brando Aquino Tampi dan mengatakan bahwa Saksi akan membeli tiang dan setelah ada kesepakatan, Saksi Brando Aquino Tampi kemudian mengirimkan lokasinya, kemudian Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya pergi ke lokasi yang dimaksud yaitu di belakang Gereja GMIM Zaitun Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dan setelah diamati memang benar tumpukan tiang tersebut adalah PT ERA BANGUN TELECOMINDO;

- Bahwa Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya tiba lebih awal di lokasi tersebut dan mengamati perlahan dari kejauhan dan setelah yakin kalau tiang-tiang tersebut milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO, Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya langsung bergegas ke Polsek Motoling untuk melapor dan untungnya pihak Polsek langsung merespon laporan dari Saksi sehingga Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya diantar bersama petugas kepolisian ke Lokasi;

- Bahwa setibanya di lokasi kejadian, Saksi dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya serta petugas bertemu dengan salah satu warga yang berada di sekitar tumpukan tiang-tiang yang bernama Saksi Miracle Tampi alias Miclan dan dari keterangan Saksi Miracle Tampi alias Miclan diketahui bahwa tiang tersebut dicabut atas perintah Saksi Brando Aquino Tampi;

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami perusahaan tempat Saksi bekerja adalah dengan total keseluruhan kerugian adalah sekitar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pertiang;

- Bahwa tidak ada pengembalian dari Terdakwa dan pencabutan tiang-tiang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan CV NITIZA selaku mitra kerja perusahaan yang bertanggung jawab padaproses pemasangan tiang jaringan komunikasi;

- Bahwa Saksi bekerja di PT ERA BANGUN TELECOMINDO sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan perusahaan sudah tahu mengenai perkara ini;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi membuat laporan ke polisi, Saksi sudah terlebih dahulu konfurmasi ke perusahaan jadi Saksi sudah ada surat kuasa khusus dari kantor;
 - Bahwa didaerah Motoling ada sekitar 400 (empat ratus) tiang dan tiang yang hilang ada 74 (tujuh puluh empat) buah dimana 50 (lima puluh) tiang ditemukan di depan gudang dan 24 (dua puluh empat tiang) ditemukan oleh tim kerja Saksi;
 - Bahwa 50 (lima puluh) tiang yang ditemukan di depan gudang saat ini sekitar 10 (sepuluh) tiang ada di Kejaksaan dan 40 (empat puluh) tiang pinjam pakai;
 - Bahwa Terdakwa bisa terlibat dalam perkara ini karena berdasarkan keterangan dari Saksi Brando Aquino Tampi, Terdakwa yang menyuruhnya untuk mencuri tiang namun mengenai pembagian hasil, Terdakwa tidak tahu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi salah karena Terdakwa merasa dirinya tidak mengetahui dimana letak keberadaan masing-masing tiang tersebut ditempatkan dimana;
2. Saksi Steven Paat alias Ivon di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Jovi Simanjuntak;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di Wilayah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dan Saksi ditugaskan untuk mengawasi tiang-tiang tersebut dengan kata lain, Saksi menjaga tiang-tiang tersebut dan ketika Saksi mencabut tiang-tiang tersebut, Saksi mengawasi dan menjaga tiang-tiang tersebut setelah dicabut;
 - Bahwa yang bertugas mencabut tiang-tiang tersebut ada 5 (lima) orang;
 - Bahwa tiang-tiang tersebut dicabut pada hari Rabu dan Kamis tanggal 18 dan 19 Januari 2023, dimana pada hari Rabu dilakukan pencabutan sekitar pukul 09.30 pagi sampai pukul 17.00 sore lalu lanjut keesokan harinya pada hari Kamis sekitar pukul 09.00 sampai pukul 14.00 siang dan setelah tiang tersebut dicabut, pada hari Kamis malam, sekitar 50 (lima puluh) tiang dibawa dan disimpan di halaman kosong samping rumah Saksi selama sekitar 12 (dua belas) jam dan keesokan harinya yakni pada hari Jumat, Saksi Jovi Simanjuntak datang ke rumah Saksi untuk mencari Saksi Brando Aquion Tampi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika tiang tersebut adalah barang curian dan Saksi mengetahui bahwa tiang tersebut adalah tiang Telekomunikasi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang memerintahkan untuk mencabut tiang tersebut adalah Saksi Brando Aquino Tampi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tentang pencabutan tiang tersebut disimpan di dekat rumah Saksi, mulanya Saksi Miklan Tampi ditelepon oleh Saksi Brando Aquino Tampi dimana Saksi Brando Aquino Tampi mempekerjakan Saksi Miklan Tampi untuk mengawasi pencabutan tiang telekomunikasi yang akan dipindahkan dimana pembicaraan tersebut diberitahukan oleh Saksi Miklan Tampi kepada Saksi bahwa ada tiang-tiang telekomunikasi yang dikumpulkan di halaman kosong samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi Miklan Tampi ditelepon oleh Saksi Brando Aquino Tampi karena sehari sebelum kejadian, Saksi Miklan Tampi datang ke rumah Saksi katanya karena ada pekerjaan dari Saksi Brando Tampi dimana Saksi dipekerjakan untuk mengawasi orang-orang yang sudah dibayar oleh Saksi Brando Aquino Tampi untuk mencabut tiang telekomunikasi yang berada di wilayah Motoling;
- Bahwa tiang tersebut dicabut paksa karena saat itu tiang-tiang tersebut sudah dalam keadaan terpasang dan sudah di cor semen;
- Bahwa awalnya ada kecurigaan karena kenapa tiang yang sudah di cor lalu dicabut paksa, namun Saksi Brando Aquino Tampi menyatakan kepada Saksi Miklan Tampi bahwa tiang-tiang tersebut akan dipindahkan ke tempat lain namun belum tahu akan dipindahkan kemana, lagi pula sepengetahuan Saksi, Saksi Brando Aquino Tampi kan karyawan Telkom yang bergerak di bidang penanaman tiang telekomunikasi, jadi ketika Saksi Brando Aquino Tampi menyuruh Saksi mengawasi pencabutan tiang, Saksi pun percaya;
- Bahwa Saksi diberi bayaran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tidak semua tiang dibawa dan disimpan di dekat rumah Saksi, hanya sekitar 49 (empat puluh sembilan) sampai dengan 50 (lima puluh) tiang yang ditaruh di samping rumah Saksi sedangkan jumlah keseluruhan tiang yang dicabut ada 74 (tujuh puluh empat) tiang yang dicabut dan sisa 24 (dua puluh empat) tiang lainnya yang sudah dicabut berada di Jalan raya antara Desa Picuan Baru dan Desa Wanga Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa saat tiang tersebut dibawa ke samping rumah Saksi, Saksi tidak tahu apakah barang tersebut barang curian atau bukan dan selama proyek tersebut, Saksi menerima perintah dari Saksi Miklan Tampi dan Saksi tidak pernah mengetahui tentang Terdakwa;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Miklan Tampi di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Jovi Simanjuntak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 di Wilayah Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan dan Saksi ditugaskan untuk mengawasi tiang-tiang tersebut dengan kata lain, Saksi menjaga tiang-tiang tersebut dan ketika Saksi mencabut tiang-tiang tersebut, Saksi mengawasi dan menjaga tiang-tiang tersebut setelah dicabut;
- Bahwa Saksi dan Saksi Brando Aquino Tampi tidak memiliki hubungan keluarga maupun saudara dekat, hanya saja kebetulan satu marga;
- Bahwa Saksi Brando Aquino Tampi kerja di Telkom dan saat disuruh mengawasi pencabutan tiang telekomunikasi yang sudah terpasang dan dicor, Saksi tidak menaruh curiga apa-apa dan Saksi sempat bertanya kenapa tiang tersebut dicabut, Saksi Brando Aquino Tampi menjawab ada proyek pemindahan tiang;
- Bahwa Saksi tidak tahu tiang-tiang tersebut mau dipindahkan kemana dan saat itu ada 5 (lima) orang Langowan yang ditugaskan mencabut tiang namun Saksi lupa siapa nama 5 (lima) orang Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut mencabut tiang tersebut hanya mengawasi saja dan pelaksanaan pencabutan tiang tersebut dilakukan secara bertahap dimana hari Rabu ada sekitar 40 (empat puluh) tiang yang dicabut kemudian sisanya dilanjutkan keesokan harinya hari Kamis;
- Bahwa tiang-tiang tersebut dibawa menggunakan mobil pick up milik pekerja tersebut;
- Bahwa Saksi berani menjadi pengawas karena Saksi Brando Aquino Tampi sendiri yang meminta Saksi untuk mengawasi orang-orang yang akan melakukan pencabutan tiang-tiang telekomunikasi;
- Bahwa Saksi Brando Aquino Tampi meminta Saksi untuk menjadi pengawas melalui telepon genggam dan saat pencabutan, kondisi tiang baru selesai dicor semen;
- Bahwa ciri fisik tiang tersebut berwarna hitam dengan panjang sekitar 7m (tujuh meter);
- Bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) tiang yang dititip di samping rumahnya Saksi Steven Paat dan saat itu Saksi Brando Aquino Tampi tahu

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



kalau tiang tersebut di rumahnya Saksi Steven Paat karena Saksi Brando Aquino Tampi meminta untuk mengirimkan detail lokasi melalui fitur *share location* tempat penitipan 50 (lima puluh) tiang tersebut;

- Bahwa mulanya Saksi tidak mengetahui sama sekali kalau sebenarnya kasus ini adalah pencurian dan Saksi kenal dengan Saksi Brando Aquino Tampi karena bertemu di Tomposo Baru;
- Bahwa gaji harian belum sempat terbayar karena kasus sudah terbongkar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah tiang-tiang tersebut sempat dijual atau tidak hanya bilangnnya nanti ada yang mau jemput;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa dalam perkara pencurian tiang telekomunikasi dan dibilang perkara Billy dan Brando;
- Bahwa pencabutan tiang tersebut dilakukan pada hari Rabu dan Kamis namun Saksi lupa bulan apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Brando Aquino Tampi di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perkara pencurian tiang yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Jovi Simanjuntak dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;
- Bahwa Saksi bukan orang yang mencuri, Saksi hanya menyuruh untuk melakukan pencurian kepada 5 (lima) orang Langowan dan saat melakukan pencabutan tiang, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Miklan Tampi hanya kebetulan 1 (satu) marga dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, selain orang Langowan, ada juga 2 (dua) orang Motoling;
- Bahwa yang mengawasi proses pencabutan tersebut ada 2 (dua) orang Motoling dan Saksi sempat ditelepon oleh pengawas tersebut kalau tiang-tiang sudah di cor;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut, Saksi menyuruh untuk tunggu sebentar karena akan menelepon Terdakwa dan Saksi menelepon Terdakwa dan mengatakan kalau tiang-tiang tersebut sudah dicor dan menawarkan jika sebaiknya di batalkan saja atau tetap dilanjutkan lalu Terdakwa mengatakan agar dihancurkan saja cor tersebut supaya tidak lama-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dan berdasarkan petunjuk Terdakwa, Saksi menelepon orang yang menjaga di proyek untuk dihancurkan cornya dan dipindahkan tiangnya;

- Bahwa proses pencabutan tiang tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) hari dimana hari pertama berhasil mencabut 40 (empat puluh) tiang dan saat itu Terdakwa memintakan agar dikenakan 100 (seratus) tiang namun hanya 74 (tujuh puluh empat) tiang saja yang berhasil di cabut;
- Bahwa Saksi mengambil tiang tersebut atas suruhan Terdakwa dan Saksi mau untuk disuruh mengambil tiang tersebut karena sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah menjalankan proyek pemasangan tiang komunikasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ketahuan saat lagi kerja, ada orang yang lewat kebetulan orang tersebut yang melakukan cor pada saat pemasangan tiang-tiang tersebut, jadi dia bertanya apa yang dilakukan disitu, lalu orang kerja suruhan Saksi menjawab kami hanya mau memindahkan tiang-tiang tersebut;
- Bahwa sebelum pencabutan di bulan Januari, Terdakwa dan Saksi memang ada pembicaraan dengan Terdakwa yakni sekitar bulan Agustus 2022 waktu itu masalah mencari pembeli untuk menjual tiang dan saat itu hanya disanggupi sebanyak 50 (lima puluh) tiang namun saat itu hanya sebatas pembicaraan;
- Bahwa saat itu setahu Saksi tiang itu bukan milik Terdakwa dan Saksi mengetahuinya sejak awal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa memperoleh izin untuk mencabut dan memindahkan tiang-tiang tersebut atau tidak;
- Bahwa pencurian tiang ini memang sudah direncanakan dan setelah berhasil mencabut tiang tersebut, ada orang yang menelepon Saksi dan menanyakan lokasi tiang jadi Saksi kirim lokasinya;
- Bahwa mulanya Saksi tidak mengenal pembeli tiang tersebut, belakangan Saksi baru tahu kalau pembeli tiang adalah pemilik tiang yang sedang menyamar;
- Bahwa setelah ketahuan, pernah diupayakan musyawarah dengan pihak korban PT ERA BANGUN TELECOMINDO untuk berdamai;
- Bahwa peran Terdakwa adalah mencari pembeli dan memerintahkan untuk merusak cor serta mencabut tiang-tiang tersebut;
- Bahwa sejak awal yang lebih dahulu menghubungi adalah Saksi yang menghubungi Terdakwa bukan Terdakwa yang menghubungi Saksi dan bertanya apakah Terdakwa ada pembeli tiang karena dulu pernah ada komunikasi dengan Terdakwa soal proyek di Motoling;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah bertemu langsung di asrama dan dari pertemuan tersebut, Saksi bertanya apakah orang yang mau beli tiang itu jadi atau tidak;
- Bahwa saat itu, Saksi yang mendatangi Terdakwa di mess dan waktu pembicaraan dengan Terdakwa, kami membahas soal pembagian dari penjualan tiang dimana Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per tiang dengan jumlah total tiang adalah sebanyak 50 (lima puluh) tiang jadi bagian milik Saksi;
- Bahwa total ada 74 (tujuh puluh empat) tiang yang berhasil dicabut dan setelah dicabut, tiang masih dalam wilayah Motoling dan belum sempat terjual dan yang menawarkan tiang adalah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi salah karena Saksi juga harusnya ikut dipersalahkan dalam perkara ini karena sama-sama berbagi peran dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk merusak cor tiang tersebut melainkan Terdakwa mengatakan mau dibongkar atau apapun itu terserah;

5. Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian tiang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Jovi Simanjuntak yang merupakan karyawan dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 bertempat di Jalan Raya Desa Motoling Mawale dan jalan antara Desa Picuan Baru ke Desa Wanga Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Seletan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak barang curian bermula dari komunikasi antara Terdakwa dan Saksi untuk membeli tiang;
- Bahwa antara Saksi dengan pelapor ada hubungan pekerjaan dimana kami sebagai mitra kerja dan Saksi sebagai pelaksana pemasangan tiang proyek di CV NITIZA dan pelapor adalah pemilik tiang mewakili PT ERA BANGUN TELECOMINDO;
- Bahwa Saksi terbersit untuk terlibat dalam jual beli tiang dengan Terdakwa karena sebelum tiang tersebut hilang Terdakwa sudah pernah menelepon Saksi untuk menjual tiang, untuk itu kami menghubungi Terdakwa menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya, Terdakwa menelepon Saksi untuk menjual tiang atau sekitar dua hari selanjutnya kami terima laporan bahwa tiang tersebut hilang;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi untuk menjual tiang;
- Bahwa proyek pemasangan tiang tersebut sudah dibayar sebelumnya oleh PT ERA BANGUN TELECOMINDO sebesar 20 persen;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Jovi Simanjuntak sedang menyamar menjadi pembeli, tidak ada pembicaraan mengenai pembagian komisi, Saksi dan Saksi Jovi Simanjuntak hanya ingin tahu apakah tiang-tiang tersebut memang milik kami atau bukan;
- Bahwa saat penyamaran tersebut, belum sempat terjadi transaksi dengan Terdakwa dan saat itu tiang masih ada, tidak hilang, dan ada sekitar 23 (dua puluh empat) tiang yang ditemukan di gudang;
- Bahwa saat pemasangan tiang tersebut sudah dibayar sebagian hak Saksi sebagai karyawan pelaksana namun belum semua;
- Bahwa harga yang ditawarkan saat pembicaraan dengan Terdakwa waktu itu sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per batang untuk ukuran 4 (empat) inci dan harga tersebut termasuk murah karena normalnya harga ukuran 4 (empat) inci tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi dan Saksi Jovi Simanjuntak hanya mengikut saja karena memang niat Saksi dan Saksi Jovi Simanjuntak hanya ingin mencari tahu apakah tiang yang dijual oleh Terdakwa adalah memang milik Saksi Jovi Simanjuntak atau bukan;
- Bahwa saat Saksi menemukan lokasinya, kondisi tiang tersebut 50 (lima puluh) tiang ada di tempat kejadian perkara sedangkan 24 (dua puluh) empat tiang sudah diamankan tim karena berserakan di jalan raya;
- Bahwa kerugian CV Nitiza hanya biaya seputar rusaknya apengecoran pemasangan tiang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa sebagian keterangan Saksi salah karena pembicaraan komisi antara Saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa bersikeras menyatakan harga per tiang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) agar jika Saksi mendapat pembeli, ada komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena ada perkara pencurian uang namun sebenarnya bukan Terdakwa yang curi tiang milik PT ERA BANGUN tersebut;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa namun seingat Terdakwa awalnya bulan Januari 2023 di Jalan Picuan Baru Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa tiang yang diambil waktu itu ada sekitar 74 (tujuh puluh empat) tiang dan Terdakwa mengetahuinya dari Saksi Brando Aquino Tampi;
- Bahwa Saksi Brando Aquino Tampi yang mengambil tiang-tiang milik PT ERA BANGUN tersebut, sedangkan Saksi hanya mencari pembeli untuk tiang-tiang tersebut;
- Bahwa memang ada kerja sama antara Saksi Brando Aquino Tampi dengan Terdakwa dalam pencurian ini;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula dari bulan Agustus tahun 2022, Saksi Brando Aquino Tampi menawarkan tiang kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencarikan pembeli untuk tiang tersebut dan saat itu tiang tersebut ada sebanyak 50 (lima puluh) ujung namun belum terlaksana saat itu karena Terdakwa mengatakan agar menunggu kabar selanjutnya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 ada teman Terdakwa yang bernama Allan yang bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan menanyakan kepada Terdakwa kalau ada orang yang mau menjual tiang sehingga Terdakwa ingat dengan tawaran Saksi Brando Aquino Tampi yang terdahulu yang katanya ada sebanyak 50 (lima puluh) tiang;
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan ada pembeli namun dia butuh tiang lebih dari 50 (lima puluh) ujung, jadi kalau bisa tambah 100 (seratus) tiang, lalu Saksi Brando Aquino Tampi menyatakan akan diusahakan untuk penambahan jumlah tiang, lalu Terdakwa menerima kabar dari Saksi Brando Aquino Tampi jika ada tiang dalam kondisi sudah di cor semen lalu Terdakwa menyatakan terserah Saksi Brando Aquino Tampi mau dicabut atau diapakan tiang tersebut;
- Bahwa Allan dan Saksi Brando Aquino Tampi saling kenal karena sama-sama bekerja di perusahaan telekomunikasi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Brando Aquino Tampi sepakat dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per tiang;
- Bahwa antara Allan dengan Terdakwa sepakat di harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per tiang dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Brando Aquino Tampi agar Saksi Brando Aquino Tampi menahan harga kepada pembeli di Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) agar ada keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per tiangnya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu belum jadi terjual kepada Allan karena menurut Allan masih menunggu konfirmasi dengan bosnya dan karena tidak ada kepastian dari Allan, sedangkan Saksi Brando Aquino Tampi menelepon untuk segera dilakukan pembelian terhadap tiang-tiang yang sudah diambil, Terdakwa kemudian mencoba menghubungi Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya untuk mencari pembeli untuk tiang-tiang tersebut dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya menyetujui untuk mencari pembeli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per tiang dan setelah sepakat, Terdakwa menyerahkan nomor kontak Saksi Brando Aquino Tampi untuk selanjutnya biar Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi Brando Aquino Tampi yang melanjutkan percakapan mengenai penjualan tiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 74 (tujuh puluh empat) tiang tersebut milik siapa dan sampai saat ini, Terdakwa tidak menerima apa-apa dari hasil penjualan tersebut dan jika pun tiang tersebut terjual, keuntungan yang diperoleh sekitar ±Rp7.000.000,00 (kurang lebih tujuh juta rupiah) dari 74 (tujuh puluh empat) tiang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kerja di perusahaan Telekomunikasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa saat Saksi Brando Aquino Tampi menghubungi terdakwa dan mengatakan ada tiang namun dalam keadaan sudah di cor semen, Terdakwa tidak sempat bertanya atau menanggapi sesuatu kepada Saksi Brando Aquino Tampi dan setelah pembicaraan pertama kali antara Terdakwa dengan Brando terkait rencana penjualan tiang tahun 2022 lalu, pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa yang duluan menghubungi Saksi Brando Aquino Tampi untuk menanyakan apakah tiang-tiang yang pernah ditawarkan oleh Saksi Brando Aquino Tampi pada bulan Agustus 2022 masih ada atau tidak;
- Bahwa sepanjang pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Brando Aquino Tampi, Terdakwa tidak tahun mendapatkan tiang-tiang tersebut dari mana;
- Bahwa selama Terdakwa bekerja di perusahaan telekomunikasi, kondisi tiang yang sudah dalam keadaan di cor semen merupakan tiang yang masih terpakai;
- Bahwa saat Terdakwa menghubungi Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan meminta untuk mencari pembeli tiang, Saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya hanya mengatakan mau menjual tiang-tiang tersebut kepada Saksi Jovi Simanjuntak;

- Bahwa sejauh ini yang berinisiatif untuk menjual tiang tersebut dari Saksi Brando Aquino tampi;
- Bahwa saat membicarakan mengenai bisnis jual beli tiang kepada Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2022 lalu, Saksi Brando Aquino Tampi pernah meminta Terdakwa untuk mencari pembeli karena Saksi Brando Aquino Tampi punya stok tiang 50 (lima puluh) buah dan saat itu, Terdakwa tidak mengetahui soal proyek di Motoling;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan Brando melalui telepon genggam dan saat itu dia mengatakan sudah ada 74 (tujuh puluh empat) tiang yang terkumpul dan Terdakwa tinggal mencari pembeli karena mulanya dengan Allan namun karena lama tidak di respon, makanya Saksi Brando Aquino Tampi menelepon Terdakwa lagi untuk mencari pembeli yang lain dan saat itu lah Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya menelepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi Brando Aquino Tampi yang meminta Saksi untuk mencari pembeli lain karena pembeli sebelumnya yakni Allan lama prosesnya sedangkan menurut Saksi Brando Aquino Tampi sudah harus membayar orang kerja sehingga tiang-tiang tersebut sudah harus dijual;
- Bahwa mengenai pencabutan tiang oleh 5 (lima) orang pekerja, Terdakwa tidak tahu dan saat Terdakwa menghubungi Terdakwa bahwa ada 74 (tujuh puluh empat) tiang mau dicabut namun dalam keadaan sudah di cor, Terdakwa hanya mengatakan terserah mau diapakan karena setahu Terdakwa yang 50 (lima puluh) tiang sudah ada tinggal ada penambahan 24 (dua puluh empat) tiang saja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan saat ini memiliki Anak dan Istri;
- Bahwa yang membuat Terdakwa menyesal karena telah membantu menjual barang curian dan baru kali ini Terdakwa dipenjara;
- Bahwa sebelum ditahan, Terdakwa bekerja *freelance* bangunan jaringan Telkomsel;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 3 berwarna hitam pada bagian belakang terdapat cover bening, dengan nomor IMEI 1 : 865491042147970, IMEI 2 : 865491042147962;
2. 1 (satu) lembar SIM CARD Telkomsel nomor 085399063036;
3. Flashdisk berwarna hitam-merah, berbahan plastik dengan panjang kurang lebih sekitar 4 Cm (Empat Sentimeter), lebar kurang lebih sekitar 1,5 Cm (Satu Koma Lima Sentimeter), tebal kurang lebih sekitar 0,6 (Nol Koma Enam Sentimeter), berkapasitas 8 GB (Delapan Giga Byte), merek SanDisk, dengan batch number SDCZ50-008G-B35, pada tampak depan berwarna hitam dengan tulisan "SanDisk" berwarna merah pada tampak belakang berwarna merah dengan tulisan "Cruzer Blade 8GB, SDCZ50. 008G, D33724, B1221257509W, MADE IN MALAYSIA, TAD-SDCZ50" berwarna putih.
4. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 1).
5. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 2).
6. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 3).
7. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 4).
8. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 5).
9. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 6).
10. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 7).
11. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 8).
12. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 9).
13. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 10).
14. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 11).

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 12).
16. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 13).
17. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 14).
18. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 15).
19. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 16).
20. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 17).
21. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 18).
22. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 19).
23. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 20).
24. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 21).
25. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 22).
26. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 23).
27. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 24).
28. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 25).
29. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 26).
30. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 27).
31. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 28).
32. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 29).



33. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 30).
34. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 31).
35. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 32).
36. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,02 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 33).
37. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 34).
38. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 35).
39. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 36).
40. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 37).
41. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 38).
42. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 39).
43. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 40).
44. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 41).
45. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 42).
46. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 43).
47. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 44).
48. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 45).
49. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 46).
50. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 47).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 48).

52. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 49).

53. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 50).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara Saksi Brando Aquino Tampi untuk menjual tiang-tiang telekomunikasi milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;
- Bahwa adapun kronologi dari perbuatan Terdakwa adalah bermula pada bulan Juni tahun 2021 dimana saat itu Terdakwa bekerja di CV NITIZA, ditunjuk dan mewakili CV NITIZA untuk rapat bersama Saksi Jovi Simanjuntak dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO untuk membahas melaksanakan proyek pemasangan 400 (empat ratus) buah tiang telekomunikasi di Desa Motoling I, namun setelah rapat tersebut, Terdakwa tidak lagi pernah datang untuk rapat bersama PT ERA BANGUN TELECOMINDO karena telah digantikan dengan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa dan Saksi Brando Aquino Tampi kemudian bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli tiang telekomunikasi hingga pada bulan Januari tahun 2023, Saksi Brando Aquino Tampi kemudian menyuruh Saksi Steven Paat Alias Ivon dan Saksi Miklan Tampi untuk mengawasi proyek pencabutan 74 (tujuh puluh empat) tiang-tiang telekomunikasi milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang berada di daerah Desa Motoling I, namun karena sudah dalam keadaan berdiri tercor, terpasang, dan sudah berfungsi, saksi Brando Aquino Tampi menelepon Terdakwa untuk memberitahu keadaan tiang-tiang tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Saksi Brando Aquino Tampi apakah akan membongkar tiang tersebut atau tidak. Selanjutnya semen cor tiang-tiang tersebut dibongkar oleh 5 (lima)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pekerja lainnya orang Motoling yang disuruh oleh Saksi Brando Aquino Tampi;

- Bahwa pencabutan tiang-tiang tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 40 (empat puluh) tiang dan sisanya dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2023, dengan total keseluruhan tiang yang berhasil dicabut adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tiang;
- Bahwa setelah tiang-tiang tersebut sudah tercabut, 50 (lima puluh) tiang dibawa ke rumah Saksi Steven Paat dengan menggunakan mobil pick up untuk dititipkan sedangkan 24 (dua puluh empat) tiang lainnya masih berserakan di Jalan Raya antara Desa Picuan Baru dan Desa Wanga Kecamatan Motoling Minahasa Selatan;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Brando Aquino Paat kemudian bersepakat untuk menjual tiang-tiang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tiang;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi Jovi Simanjuntak mendapat laporan dari tim kerja lapangan yakni Sudirman Manoppo dan Fitto Papatungan bahwa tiang telekomunikasi perusahaan tempat Saksi Jovi Simanjuntak bekerja telah dicabut dan tertumpuk disepanjang jalan dan sebagian juga ada yang ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling dan mendapat kabar tersebut, Saksi Jovi Simanjuntak langsung menghubungi Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan mengatakan bahwa tiang-tiang yang sudah terpasang tersebut sebagian telah dicabut dan ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling, lalu Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya mengatakan akan mencari tahu siapa yang mengambil tiang tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan pencabutan tiang tersebut, pada tanggal 19 Januari 2023 setelah makan siang, pekerja lapangan tersebut kembali ke Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling untuk mengecek tiang-tiang tersebut namun tiang tersebut sudah tidak ada dan pencarian terus dilakukan hingga malam hari pukul 21.00 WITA WITA ditemukan 24 (dua puluh empat) tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang hilang dalam keadaan berserakan di jalan, lalu diamankan oleh tim lapangan Saksi Jovi Simanjuntak dan pada hari tersebut Saksi Jovi Simanjuntak juga dihubungi oleh Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya yang mengabarkan bahwa sudah menemukan orang yang sedang menjual tiang-

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang yang mirip dengan tiang-tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi Jovi Simanjuntak kemudian bersepakat untuk berpura-pura menjadi pembeli tiang-tiang tersebut;

- Bahwa Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada yang ingin membeli tiang dan menjanjikan akan membayar berapapun harga tiang dan akan memberikan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tiang, sehingga total keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar ±Rp7.000.000,00 (kurang lebih tujuh juta rupiah) dari 74 (tujuh puluh empat) tiang tersebut dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan memberikan nomor telepon genggam Saksi Brando Aquino Tampi yang merupakan penjual tiang, dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian menghubungi Saksi Brando Aquino Tampi lalu bersepakat untuk melakukan jual beli tiang;

- Bahwa setelah ada kesepakatan untuk jual beli tiang, Saksi Brando Aquino Tampi kemudian mengirimkan lokasinya, dan Saksi Jovi Simanjuntak dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud, namun Saksi Jovi Simanjuntak dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya tiba duluan di lokasi yang dimaksud dan mengamati dari kejauhan dan perlahan untuk memastikan bahwa tiang-tiang yang dijual tersebut adalah tiang-tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang hilang, dan setelah yakin bahwa tiang tersebut adalah milik dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO, Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi Jovi Simanjuntak kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Motoling;

- Bahwa adapun harga total 74 (tujuh puluh empat) tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO adalah Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tiang;

- Bahwa Saksi Brando Aquino Tampi dan Terdakwa mencabut tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam pasal ini adalah subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini adalah siapa yang kepada dirinya didakwa melakukan tindak pidana oleh penuntut umum, yaitu Terdakwa Billy Joutje Langie:

Menimbang, bahwa Terdakwa yaitu Billy Joutje Langie, dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat baik jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Para Saksi mengenal Terdakwa dan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah sama dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam dakwaan penuntut umum sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah suatu perbuatan memindahkan barang bisa barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang dari tempat semula ketempat lain atau membawa barang



dibawa kekuasaan yang nyata atau melakukan suatu perbuatan mengakibatkan barang dibawa kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah suatu barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan kepunyaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan penguasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu dan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah pelaku melakukan suatu perbuatan memiliki tanpa hak atau kekuasaan dimana ia tidak mempunyai hak untuk melakukan sebab ia bukan yang punya atau bukan pemilik dan pelaku juga tidak memperoleh izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara Saksi Brando Aquino Tampi untuk menjual tiang-tiang telekomunikasi milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;

Menimbang, bahwa adapun kronologi dari perbuatan Terdakwa adalah bermula pada bulan Juni tahun 2021 dimana saat itu Terdakwa bekerja di CV NITIZA, ditunjuk dan mewakili CV NITIZA untuk rapat bersama Saksi Jovi Simanjuntak dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO untuk membahas melaksanakan proyek pemasangan 400 (empat ratus) buah tiang telekomunikasi di Desa Motoling I, namun setelah rapat tersebut, Terdakwa tidak lagi pernah datang untuk rapat bersama PT ERA BANGUN TELECOMINDO karena telah digantikan dengan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa dan Saksi Brando Aquino Tampi kemudian bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli tiang telekomunikasi hingga pada bulan Januari tahun 2023, Saksi Brando Aquino Tampi kemudian menyuruh Saksi Steven Paat Alias Ivon dan Saksi Miklan Tampi untuk mengawasi proyek pencabutan 74 (tujuh puluh empat) tiang-tiang telekomunikasi milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang berada di daerah Desa Motoling I, namun karena sudah

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan berdiri tercor, terpasang, dan sudah berfungsi, saksi Brando Aquino Tampi menelepon Terdakwa untuk memberitahu keadaan tiang-tiang tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa hal tersebut terserah kepada Saksi Brando Aquino Tampi apakah akan membongkar tiang tersebut atau tidak. Selanjutnya semen cor tiang-tiang tersebut dibongkar oleh 5 (lima) orang pekerja lainnya orang Motoling yang disuruh oleh Saksi Brando Aquino Tampi;

Menimbang, bahwa pencabutan tiang-tiang tersebut dilakukan secara bertahap yakni pada tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 40 (empat puluh) tiang dan sisanya dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 2023, dengan total keseluruhan tiang yang berhasil dicabut adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) tiang dan setelah tiang-tiang tersebut sudah tercabut, 50 (lima puluh) tiang dibawa ke rumah Saksi Steven Paat dengan menggunakan mobil pick up untuk dititipkan sedangkan 24 (dua puluh empat) tiang lainnya masih berserakan di Jalan Raya antara Desa Picuan Baru dan Desa Wanga Kecamatan Motoling Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Saksi Brando Aquino Tampi kemudian bersepakat untuk menjual tiang-tiang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tiang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi Jovi Simanjuntak mendapat laporan dari tim kerja lapangan yakni Sudirman Manoppo dan Fitto Papatungan bahwa tiang telekomunikasi perusahaan tempat Saksi Jovi Simanjuntak bekerja telah dicabut dan tertumpuk disepanjang jalan dan sebagian juga ada yang ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling dan mendapat kabar tersebut, Saksi Jovi Simanjuntak langsung menghubungi Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan mengatakan bahwa tiang-tiang yang sudah terpasang tersebut sebagian telah dicabut dan ditumpuk di depan Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling, lalu Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya mengatakan akan mencari tahu siapa yang mengambil tiang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan pencabutan tiang tersebut, pada tanggal 19 Januari 2023 setelah makan siang, pekerja lapangan tersebut kembali ke Pusat Kesehatan Masyarakat Motoling untuk mengecek tiang-tiang tersebut namun tiang tersebut sudah tidak ada dan pencarian terus dilakukan hingga malam hari pukul 21.00 WITA ditemukan 24 (dua puluh empat) tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang hilang dalam keadaan berserakan di jalan, lalu diamankan oleh tim lapangan Saksi Jovi Simanjuntak

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari tersebut Saksi Jovi Simanjuntak juga dihubungi oleh Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya yang mengabarkan bahwa sudah menemukan orang yang sedang menjual tiang-tiang yang mirip dengan tiang-tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi Jovi Simanjuntak kemudian bersepakat untuk berpura-pura menjadi pembeli tiang-tiang tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika ada yang ingin membeli tiang dan menjanjikan akan membayar berapapun harga tiang dan akan memberikan komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tiang kepada Terdakwa, sehingga total keuntungan yang akan didapat oleh Terdakwa yaitu sebesar ±Rp7.000.000,00 (kurang lebih tujuh juta rupiah) dari 74 (tujuh puluh empat) tiang tersebut dan akhirnya Terdakwa mengiyakan dan memberikan nomor telepon genggam Saksi Brando Aquino Tampi yang merupakan penjual tiang, dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian menghubungi Saksi Brando Aquino Tampi lalu bersepakat untuk melakukan jual beli tiang;

Menimbang, bahwa setelah ada kesepakatan untuk jual beli tiang, Saksi Brando Aquino Tampi kemudian mengirimkan lokasinya, dan Saksi Jovi Simanjuntak dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya kemudian pergi ke lokasi yang dimaksud, namun Saksi Jovi Simanjuntak dan Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya tiba duluan di lokasi yang dimaksud dan mengamati dari kejauhan dan perlahan untuk memastikan bahwa tiang-tiang yang dijual tersebut adalah tiang-tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO yang hilang, dan setelah yakin bahwa tiang tersebut adalah milik dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO, Saksi Janwar Yosua Ninetyfour Sumuweng Alias Yaya dan Saksi Jovi Simanjuntak kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Motoling;

Menimbang, bahwa adapun harga total 74 (tujuh puluh empat) tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tersebut adalah sekitar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) ditambah biaya pengiriman sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per tiang dan Saksi Brando Aquino Tampi dan Terdakwa mencabut tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tanpa sepengetahuan dan izin dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (medepleger) artinya bersama-sama melakukan, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/element peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta berdasarkan alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan lainnya diperoleh fakta yuridis bahwa oleh karena adanya kerja sama antara Saksi Brando Aquino Tampi dengan Terdakwa untuk menjual 74 (tujuh puluh empat) tiang milik PT ERA BANGUN TELECOMINDO tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari PT ERA BANGUN TELECOMINDO, dengan kesepakatan harga pertiang Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembagian keuntungan Terdakwa akan memperoleh komisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertiang, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan kiranya berkenan memberikan Keringanan Hukuman bagi diri terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang meringankan;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat meniadakan ataupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan terhadap penahanan tersebut telah dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 3 berwarna hitam pada bagian belakang terdapat cover bening, dengan nomor IMEI 1 : 865491042147970, IMEI 2 : 865491042147962;
2. 1 (satu) lembar SIM CARD Telkomsel nomor 085399063036;
3. Flashdisk berwarna hitam-merah, berbahan plastik dengan panjang kurang lebih sekitar 4 Cm (Empat Sentimeter), lebar kurang lebih sekitar 1,5 Cm (Satu Koma Lima Sentimeter), tebal kurang lebih sekitar 0,6 (Nol Koma Enam Sentimeter), berkapasitas 8 GB (Delapan Giga Byte), merek SanDisk, dengan batch number SDCZ50-008G-B35, pada tampak depan berwarna hitam dengan tulisan "SanDisk" berwarna merah pada tampak belakang berwarna merah dengan tulisan "Cruzer Blade 8GB, SDCZ50. 008G, D33724, B1221257509W, MADE IN MALAYSIA, TAD-SDCZ50" berwarna putih.
4. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 1).

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 2).
6. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 3).
7. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 4).
8. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 5).
9. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 6).
10. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 7).
11. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 8).
12. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 9).
13. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 10).
14. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 11).
15. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 12).
16. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 13).
17. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 14).
18. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 15).
19. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 16).
20. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 17).
21. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 18).
22. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 19).



23. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 20).
24. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 21).
25. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 22).
26. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 23).
27. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 24).
28. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 25).
29. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 26).
30. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 27).
31. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 28).
32. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 29).
33. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 30).
34. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 31).
35. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 32).
36. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,02 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 33).
37. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 34).
38. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 35).
39. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 36).
40. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 37).



41. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 38).
42. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 39).
43. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 40).
44. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 41).
45. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 42).
46. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 43).
47. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 44).
48. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 45).
49. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 46).
50. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 47).
51. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 48).
52. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 49).
53. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inchi; terdapat kode huruf E (diberi label angka 50).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 3 berwarna hitam pada bagian belakang terdapat cover bening, dengan nomor IMEI 1 : 865491042147970, IMEI 2 : 865491042147962;
2. 1 (satu) lembar SIM CARD Telkomsel nomor 085399063036;

yang telah disita dari Billy Joutje Langie yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti pada poin 3 sampai dengan 53 tersebut, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN Amr atas nama Terdakwa Brando Aquino Tampi, maka

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 61/Pid.B/2023/PN Amr atas nama Terdakwa Brando Aquino Tampi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT ERA BANGUN TELECOMINDO mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Billy Joutje Langie terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Pencurian" sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO RENO 3 berwarna hitam pada bagian belakang terdapat cover bening, dengan nomor IMEI 1 : 865491042147970, IMEI 2 : 865491042147962;
 2. 1 (satu) lembar SIM CARD Telkomsel nomor 085399063036;

Dirampas untuk negara;

3. Flashdisk berwarna hitam-merah, berbahan plastik dengan panjang kurang lebih sekitar 4 Cm (Empat Sentimeter), lebar kurang lebih sekitar 1,5 Cm (Satu Koma Lima Sentimeter), tebal kurang lebih sekitar

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



0,6 (Nol Koma Enam Sentimeter), berkapasitas 8 GB (Delapar Giga Byte), merek SanDisk, dengan batch number SDCZ50-008G-B35, pada tampak depan berwarna hitam dengan tulisan "SanDisk" berwarna merah pada tampak belakang berwarna merah dengan tulisan "Cruzer Blade 8GB, SDCZ50. 008G, D33724, B1221257509W, MADE IN MALAYSIA, TAD-SDCZ50" berwarna putih.

4. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 1).
5. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 2).
6. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 3).
7. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 4).
8. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 5).
9. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 6).
10. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,03 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 7).
11. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 8).
12. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 9).
13. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 10).



14. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 11).
15. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 12).
16. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 13).
17. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 14).
18. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 15).
19. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 16).
20. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 17).
21. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 18).
22. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 19).
23. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 20).
24. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 21).
25. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 22).



26. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 23).
27. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 24).
28. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 25).
29. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 26).
30. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 27).
31. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 28).
32. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 29).
33. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 30).
34. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 31).
35. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 32).
36. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,02 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 33).
37. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 34).



38. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 35).
39. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 36).
40. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 37).
41. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,07 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 38).
42. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 39).
43. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 40).
44. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 41).
45. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 42).
46. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter, diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 43).
47. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 44).
48. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 45).
49. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 46).



50. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 47).

51. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,04 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 48).

52. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,05 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 49).

53. 1 (satu) ujung tiang telekomunikasi berwarna hitam dengan panjang 7,06 meter; diameter 4 inci; terdapat kode huruf E (diberi label angka 50).

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2023/PN Amr atas nama Terdakwa Brando Aquino Tampi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H., Dearizka, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Astriani Van Bone, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Dearizka, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Amr



Astriani Van Bone, S.H., M.H.